

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id T U S A N
Nomor 447/Pid.B/2021/PN.Trg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ARI SAPUTRA Bin MUHAMMAD RIDWAN.**
Tempat Lahir : Santan.
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/5 Agustus 1996.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Pelabuhan RT. 004 Dusun Kampung Masjid Desa Santan
Tengah Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai
Kartanegara.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : -----.
Pendidikan : S L T A (amat).

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan:

1. Penyidik, tanggal 20 Juni 2021 Nomor Pol.: SP.Kap/22/VI/2021/Reskrim, sejak tanggal 20 Juni 2021 s/d tanggal 21 Juni 2021.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan dan penetapan:

1. Penyidik, tanggal 21 Juni 2021 Nomor Pol.: SP.Han/22/VI/2021/Reskrim, sejak tanggal 21 Juni 2021 s/d tanggal 10 Juli 2021.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 8 Juli 2021 Nomor PRINT-314/O.4.12/Eoh.1/07/2021, sejak tanggal 11 Juli 2021 s/d tanggal 19 Agustus 2021.
3. Penuntut Umum, tanggal 18 Agustus 2021 Nomor Print-452/O.4.12/Eku.2/08/2021, sejak tanggal 18 Agustus 2021 s/d tanggal 6 September 2021.
4. Majelis Hakim, tanggal 2 September 2021 Nomor 447/Pid.B/2021/PN.Trg., sejak tanggal 2 September 2021 s/d tanggal 1 Oktober 2021.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggara, tanggal 2 Oktober 2021 Nomor 447/Pid.B/2021/PN.Trg., sejak tanggal 2 Oktober 2021 s/d tanggal 30 November 2021.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk

*Halaman 1 dari 15 Halaman
Putusan Perkara Nomor 447/Pid.B/2021/PN.Trg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Penasihat Hukum, namun terdakwa menyatakan dalam perkara ini ingin menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 30 September 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ARI SAPUTRA Bin M.RIDWAN bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARI SAPUTRA Bin M.RIDWAN dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik beserta sarungnya.
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa ARI SAPUTRA Bin M.RIDWAN di bebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon keringan hukuman.

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas permohonan terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya.

*Halaman 2 dari 15 Halaman
Putusan Perkara Nomor 447/Pid.B/2021/PN.Trg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa Terdakwa ARI SAPUTRA Bin M.RIDWAN pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan Juni 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi AHMAD DARUSSALAM di Santan Tengah Rt.05 Desa Santan Tengah Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana *"tanpa hak memasuki ke Indonesia, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar jam 10.00 Wita, terdakwa mendengar suara berteriak *"MAGAAIIII...!!! Didepan rumah terdakwa, atas teriakan seseorang tersebut terdakwa merasa curiga bahwa yang berteriak adalah Saksi AHMAD DARUSSALAM, karena suara seseorang yang berteriak tersebut mirip dengan suara Saksi AHMAD DARUSSALAM, dan suara motornya mirip dengan sepeda motor honda revo milik Saksi AHMAD DARUSSALAM, kemudian sekira jam 20.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi AHMAD DARUSSALAM, dengan membawa (1) bilah senjata tajam jenis badik dan disimpan dicelana bagian depan kemudian setelah bertemu dengan saksi AHMAD DARUSSALAM terdakwa berkata "apa maksudmu teriak MAGAAIIII...!!! Didepan orang tua ku?", selanjutnya terdakwa langsung memukul wajah dan pelipis saksi AHMAD DARUSSALAM dengan menggunakan tangan, kemudian Saksi AHMAD DARUSSALAM mengatakan bahwa tidak pernah berteriak didepan rumah terdakwa lalu terdakwa pergi selanjutnya datang saksi NASRULLAH kerumah saksi AHMAD DARUSSALAM beberapa saat kemudian terdakwa kembali datang ke rumah saksi AHMAD DARUSSALAM sambil marah-marah kemudian saksi NASRULLAH meleraikan terdakwa dan kemudian ditemukan bahwa terdakwa membawa 1(satu) bilah senjata tajam jenis badik yang diselipkan dicelana bagian depan kemudian saksi NASRULLAH selaku kepala Desa menghubungi*

*Halaman 3 dari 15 Halaman
Putusan Perkara Nomor 447/Pid.B/2021/PN.Trg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhabinkamtibmas Desa Santan Tengah yaitu saksi AIPDA RUSLI kemudian terdakwa dan (1) bilah senjata tajam jenis badik dibawa ke Pihak Kepolisian.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membawa, menyimpan dan menguasai (1) bilah senjata tajam jenis badik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

ATAU :

Kedua :

Bahwa Terdakwa ARI SAPUTRA Bin M.RIDWAN pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan Juni 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi AHMAD DARUSSALAM di Santan Tengah Rt.05 Desa Santan Tengah Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 10.30 Wita, terdakwa datang Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar jam 10.00 Wita, terdakwa mendengar suara berteriak “MAGAAIIII...!!!! Didepan rumah terdakwa, atas teriakan seseorang tersebut terdakwa merasa curiga bahwa yang berteriak adalah Saksi AHMAD DARUSSALAM, karena suara seseorang yang berteriak tersebut mirip dengan suara Saksi AHMAD DARUSSALAM, dan suara motornya juga mirip dengan motor honda revo milik Saksi AHMAD DARUSSALAM, kemudian sekira jam 20.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi AHMAD DARUSSALAM, dengan membawa (1) bilah senjata tajam jenis badik dan disimpan dicelana bagian depan kemudian setelah bertemu dengan saksi AHMAD DARUSSALAM terdakwa berkata “apa maksudmu teriak MAGAAIIII...!!!! Didepan orang tua ku?”, selanjutnya terdakwa langsung memukul wajah dan pelipis saksi AHMAD DARUSSALAM dengan menggunakan tangan, kemudian Saksi AHMAD DARUSSALAM mengatakan bahwa tidak pernah berteriak didepan rumah terdakwa lalu terdakwa pergi selanjutnya datang saksi NASRULLAH kerumah saksi AHMAD DARUSSALAM beberapa saat kemudian terdakwa kembali datang ke rumah saksi AHMAD DARUSSALAM sambil marah-marah kemudian saksi NASRULLAH meleraikan terdakwa dan kemudian ditemukan bahwa

Halaman 4 dari 15 Halaman
Putusan Perkara Nomor 447/Pid.B/2021/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membawa (1) bilah senjata tajam jenis badik yang diselipkan dicelana bagian depan kemudian saksi NASRULLAH selaku kepala Desa menghubungi Bhabinkamtibmas Desa Santan Tengah yaitu saksi AIPDA RUSLI kemudian terdakwa dan (1) bilah senjata tajam jenis badik dibawa ke Pihak Kepolisian.

- Bahwa selanjutnya saksi AHMAD DARUSSALAM dibawa ke Upt Dinas Kesehatan Puskesmas Perangkat Kecamatan Marangkayu dan berdasarkan Visum et Repertum nomor R-061/DINKES/PUSK-PRGT/VeR/09.1/06/2021 tanggal 26 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr.SABRIANI dokter pada Puskesmas Perangkat Kecamatan Marangkayu Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah memeriksa atas nama AHMAD DARUSSALAM dengan kesimpulan sebagai berikut: Terdapat luka robek sepanjang 4 cm diatas alis mata sebelah kiri dengan kedalaman 1,2 cm.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

- I. Saksi **AHMAD DARUSSALAM Bin H. DARUSSALAM**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya sekitar bulan pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah saksi yang terletak di Santan Tengah RT. 05 Desa Santan Tengah Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi rumah saksi sambil berkata bahwa saksi pernah mendatangi rumah terdakwa dan menghina orang tua terdakwa, sedangkan saksi merasa tidak pernah mendatangi rumah terdakwa, melainkan saksi hanya nongkrong di depan rumah saksi, lalu terdakwa langsung memukul pelipis kiri saksi dengan menggunakan tangan terdakwa hingga pelipis kiri saksi mengalami luka robek dan berdarah, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa, namun tidak lama kemudian terdakwa kembali mendatangi rumah saksi, namun beberapa orang warga menghalangi dan menahan terdakwa sebelum bertemu dengan saksi dan saat itu warga menemukan sebilah badik pada diri terdakwa, selanjutnya saksi langsung melaporkan

*Halaman 5 dari 15 Halaman
Putusan Perkara Nomor 447/Pid.B/2021/PN.Trg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kepada pihak Kepolisian atas kejadian pemukulan terdakwa terhadap saksi dan ditemukannya sebilah badik pada diri terdakwa.

- Bahwa pada saat kejadian ada orang lain di sekitar tempat kejadian yang melihat langsung.
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan terdakwa tanpa menggunakan alat bantu.
- Bahwa penyebab terdakwa memukul saksi, karena terdakwa merasa saksi telah menghina orang tua terdakwa, padahal saksi tidak pernah menghina orang tua terdakwa.
- Bahwa antara terdakwa dan saksi sebelumnya tidak pernah ada masalah atau perselisihan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang saat membawa sebilah badik tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang memukul saksi, pelipis kiri saksi mengalami luka robek dan berdarah hingga selama beberapa hari mengganggu aktifitas saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

II. Saksi **NASRULLAH Bin ABDUL KADIR**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya sekitar bulan pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah saksi yang terletak di Santan Tengah RT. 05 Desa Santan Tengah Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya anak dari saksi Ahmad Darussalam datang ke rumah saksi dan menyampaikan bahwa saksi Ahmad Darussalam telah di pukul oleh terdakwa, lalu saksi langsung menuju ke rumah saksi Ahmad Darussalam, saat saksi tiba di rumah saksi Ahmad Darussalam, saksi melihat terdakwa dalam keadaan marah dan hendak mendekati saksi Ahmad Darussalam yang sedang berada di dalam rumah, lalu saksi dan beberapa orang warga lainnya sempat menghalangi dan menahan terdakwa sebelum bertemu dengan saksi Ahmad Darussalam dan saat itu saksi menemukan sebilah badik pada diri terdakwa, kemudian saksi menghubungi Petugas Kepolisian yang merupakan Bhabinkamtibmas Desa Santan Tengah, selanjutnya saat Petugas Kepolisian tiba di tempat kejadian, saksi menyerahkan terdakwa dan barang bukti sebilah

Halaman 6 dari 15 Halaman
Putusan Perkara Nomor 447/Pid.B/2021/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badik kepada Petugas Kepolisian tersebut, setelah itu saksi mendatangi saksi Ahmad Darussalam untuk melihat kondisi saksi Ahmad Darussalam setelah kejadian tersebut dan saat itu saksi melihat pelipis kiri saksi Ahmad Darussalam mengalami luka robek dan berdarah, beberapa lama kemudian saksi menemani saksi Ahmad Darussalam melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian atas kejadian pemukulan terdakwa terhadap saksi Ahmad Darussalam dan ditemukannya sebilah badik pada diri terdakwa.

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa memukul saksi Ahmad Darussalam.
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Ahmad Darussalam sebelumnya tidak pernah ada masalah atau perselisihan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang saat membawa sebilah badik tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang memukul saksi Ahmad Darussalam tersebut, pelipis kiri saksi Ahmad Darussalam mengalami luka robek dan berdarah hingga selama beberapa hari mengganggu aktifitas saksi Ahmad Darussalam.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah saksi yang terletak di Santan Tengah RT. 05 Desa Santan Tengah Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya terdakwa mendengar suara teriakan di depan rumah terdakwa dengan perkataan "MAGAAIIII...!!!!", lalu terdakwa merasa curiga bahwa yang berteriak adalah saksi Ahmad Darussalam, karena suara orang yang berteriak tersebut mirip dengan suara saksi Ahmad Darussalam dan suara sepeda motor pun juga mirip dengan suara sepeda motor merek Honda Revo milik saksi Ahmad Darussalam.
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wita terdakwa mendatangi rumah saksi Ahmad Darussalam sambil membawa sebilah badik yang disimpan di celana bagian depan yang dikenakan oleh terdakwa, lalu saat terdakwa bertemu dengan saksi Ahmad Darussalam, terdakwa langsung berkata "apa maksudmu teriak MAGAAIIII...!!!! didepan orang tua ku?", kemudian terdakwa langsung memukul

Halaman 7 dari 15 Halaman
Putusan Perkara Nomor 447/Pid.B/2021/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah dan pelipis saksi Ahmad Darussalam dengan menggunakan tangan terdakwa, saat itu saksi Ahmad Darussalam menyampaikan bahwa saksi Ahmad Darussalam tidak pernah berteriak di depan rumah terdakwa, sehingga terdakwa langsung pergi, beberapa lama kemudian terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Ahmad Darussalam sambil marah-marah, namun saksi Nasrullah sempat menahan dan meleraikan terdakwa hingga saksi Nasrullah menemukan sebilah badik yang dibawa oleh terdakwa, selanjutnya saksi NASRULLAH yang merupakan Kepala Desa menghubungi Petugas Kepolisian yang menjadi Bhabinkamtibmas Desa Santan Tengah, kemudian saksi Nasrullah menyerahkan terdakwa dan sebilah badik tersebut kepada Petugas Kepolisian untuk dibawa ke Kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memukul saksi Ahmad Darussalam seorang diri sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan terdakwa, tanpa menggunakan alat bantu.
- Bahwa penyebab terdakwa memukul saksi Ahmad Darussalam, karena terdakwa merasa emosi kepada saksi Ahmad Darussalam yang terdakwa curigai telah berteriak di depan rumah terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa sebilah badik adalah untuk berjaga-jaga, sebab terdakwa mendatangi rumah saksi Ahmad Darussalam yang terdakwa curigai telah berteriak di depan rumah terdakwa.
- Bahwa sebilah badik yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian adalah milik terdakwa dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang saat membawa sebilah badik tersebut.
- Bahwa sebelum kejadian tidak ada permasalahan antara terdakwa dan saksi Ahmad Darussalam.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang memukul saksi Ahmad Darussalam tersebut, pelipis kiri saksi Ahmad Darussalam mengalami luka robek dan berdarah.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik beserta sarungnya.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir dan di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum, yaitu *Visum et Repertum* Nomor P-061/Dinkes/Pusk-Prgt/VeR/09.1/06/2021 tanggal 26 Juni 2021 yang dibuat dan

Halaman 8 dari 15 Halaman
Putusan Perkara Nomor 447/Pid.B/2021/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Sabriani, dokter pemeriksa pada Puskesmas Perangat Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, barang bukti dan *Visum et Repertum*, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah saksi yang terletak di Santan Tengah RT. 05 Desa Santan Tengah Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya terdakwa mendengar suara teriakan di depan rumah terdakwa dengan perkataan "MAGAA!!!!!!!", lalu terdakwa merasa curiga bahwa yang berteriak adalah saksi Ahmad Darussalam, karena suara orang yang berteriak tersebut mirip dengan suara saksi Ahmad Darussalam dan suara sepeda motor pun juga mirip dengan suara sepeda motor merek Honda Revo milik saksi Ahmad Darussalam.
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wita terdakwa mendatangi rumah saksi Ahmad Darussalam sambil membawa sebilah badik yang disimpan di celana bagian depan yang dikenakan oleh terdakwa, lalu saat terdakwa bertemu dengan saksi Ahmad Darussalam, terdakwa langsung berkata "apa maksudmu teriak MAGA!!!!!!! didepan orang tua ku?", kemudian terdakwa langsung memukul wajah dan pelipis saksi Ahmad Darussalam dengan menggunakan tangan terdakwa, saat itu saksi Ahmad Darussalam menyampaikan bahwa saksi Ahmad Darussalam tidak pernah berteriak di depan rumah terdakwa, sehingga terdakwa langsung pergi, beberapa lama kemudian terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Ahmad Darussalam sambil marah-marah, namun saksi Nasrullah sempat menahan dan meleraikan terdakwa hingga saksi Nasrullah menemukan sebilah badik yang dibawa oleh terdakwa, selanjutnya saksi NASRULLAH yang merupakan Kepala Desa menghubungi Petugas Kepolisian yang menjadi Bhabinkamtibmas Desa Santan Tengah, kemudian saksi Nasrullah menyerahkan terdakwa dan sebilah badik tersebut kepada Petugas Kepolisian untuk dibawa ke Kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memukul saksi Ahmad Darussalam seorang diri sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan terdakwa, tanpa menggunakan alat bantu.

Halaman 9 dari 15 Halaman
Putusan Perkara Nomor 447/Pid.B/2021/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terdakwa memukul saksi Ahmad Darussalam, karena terdakwa merasa emosi kepada saksi Ahmad Darussalam yang terdakwa curigai telah berteriak di depan rumah terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa sebilah badik adalah untuk berjaga-jaga, sebab terdakwa mendatangi rumah saksi Ahmad Darussalam yang terdakwa curigai telah berteriak di depan rumah terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang memukul saksi Ahmad Darussalam tersebut, pelipis kiri saksi Ahmad Darussalam mengalami luka robek dan berdarah hingga selama beberapa hari mengganggu aktifitas saksi Ahmad Darussalam.
- Bahwa berdasarkan surat *Visum et Repertum* nomor Nomor P-061/Dinkes/Pusk-Prgt/VeR/09.1/06/2021 tanggal 26 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sabriani, dokter pemeriksa pada Puskesmas Perangat Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah memeriksa atas nama Ahmad Darussalam dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: terdapat luka robek sepanjang 4 cm diatas alis mata sebelah kiri dengan kedalaman 1,2 cm.
- Bahwa sebilah badik yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian adalah milik terdakwa dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang saat membawa sebilah badik tersebut.
- Bahwa sebelum kejadian tidak ada permasalahan antara terdakwa dan saksi Ahmad Darussalam.
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu:

Pertama: melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

*Halaman 10 dari 15 Halaman
Putusan Perkara Nomor 447/Pid.B/2021/PN.Trg*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU:

Kedua: melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang terbukti sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan *Visum et Repertum* di persidangan, yang dalam hal ini menurut Majelis Hakim bahwa dakwaan yang terbukti dipersidangan adalah Dakwaan Kedua, yaitu melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP hanya disebutkan "Penganiayaan" saja, tanpa adanya unsur-unsur di dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa undang-undang tidak merumuskan dengan khusus dan jelas mengenai istilah "Penganiayaan" (*mishandeling*), sehingga secara baku belum bisa disepakati bersama bagaimana sesungguhnya bentuk dari penganiayaan yang dimaksud, tetapi walaupun demikian untuk memberikan acuan terhadap peristilahan tersebut, doktrin hukum pidana menafsirkan penganiayaan (*mishandeling*) sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain.

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang diutamakan bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut. Jadi, menurut doktrin hukum pengertian penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit dan atau luka pada orang lain, dan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan dari suatu perbuatan yang akan dilakukan, dan perbuatan itu haruslah dikehendaki oleh yang berbuat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan *Visum et Repertum* di persidangan yang mana antara satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah saksi yang

Halaman 11 dari 15 Halaman
Putusan Perkara Nomor 447/Pid.B/2021/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Santan Tengah RT. 05 Desa Santan Tengah Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa mendengar suara teriakan di depan rumah terdakwa dengan perkataan "MAGAA!!!!!!!", lalu terdakwa merasa curiga bahwa yang berteriak adalah saksi Ahmad Darussalam, karena suara orang yang berteriak tersebut mirip dengan suara saksi Ahmad Darussalam dan suara sepeda motor pun juga mirip dengan suara sepeda motor merek Honda Revo milik saksi Ahmad Darussalam.

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 Wita terdakwa mendatangi rumah saksi Ahmad Darussalam sambil membawa sebilah badik yang disimpan di celana bagian depan yang dikenakan oleh terdakwa, lalu saat terdakwa bertemu dengan saksi Ahmad Darussalam, terdakwa langsung berkata "*apa maksudmu teriak MAGA!!!!!!! didepan orang tua ku?*", kemudian terdakwa langsung memukul wajah dan pelipis saksi Ahmad Darussalam dengan menggunakan tangan terdakwa, saat itu saksi Ahmad Darussalam menyampaikan bahwa saksi Ahmad Darussalam tidak pernah berteriak di depan rumah terdakwa, sehingga terdakwa langsung pergi, beberapa lama kemudian terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Ahmad Darussalam sambil marah-marah, namun saksi Nasrullah sempat menahan dan meleraikan terdakwa hingga saksi Nasrullah menemukan sebilah badik yang dibawa oleh terdakwa, selanjutnya saksi NASRULLAH yang merupakan Kepala Desa menghubungi Petugas Kepolisian yang menjadi Bhabinkamtibmas Desa Santan Tengah, kemudian saksi Nasrullah menyerahkan terdakwa dan sebilah badik tersebut kepada Petugas Kepolisian untuk dibawa ke Kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa memukul saksi Ahmad Darussalam seorang diri sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan terdakwa, tanpa menggunakan alat bantu.

Menimbang, bahwa penyebab terdakwa memukul saksi Ahmad Darussalam, karena terdakwa merasa emosi kepada saksi Ahmad Darussalam yang terdakwa curigai telah berteriak di depan rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa sebilah badik adalah untuk berjaga-jaga, sebab terdakwa mendatangi rumah saksi Ahmad Darussalam yang terdakwa curigai telah berteriak di depan rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang memukul saksi Ahmad Darussalam tersebut, pelipis kiri saksi Ahmad Darussalam mengalami luka

Halaman 12 dari 15 Halaman
Putusan Perkara Nomor 447/Pid.B/2021/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek dan berdarah hingga selama beberapa hari mengganggu aktifitas saksi Ahmad Darussalam.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat *Visum et Repertum* nomor Nomor P-061/Dinkes/Pusk-Prgt/VeR/09.1/06/2021 tanggal 26 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sabriani, dokter pemeriksa pada Puskesmas Perangat Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah memeriksa atas nama Ahmad Darussalam dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: terdapat luka robek sepanjang 4 cm diatas alis mata sebelah kiri dengan kedalaman 1,2 cm.

Menimbang, bahwa sebilah badik yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian adalah milik terdakwa dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang saat membawa sebilah badik tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tidak ada permasalahan antara terdakwa dan saksi Ahmad Darussalam.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim rumusan dari *Penganiayaan* telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yakni "**Penganiayaan**".

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

"Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk

Halaman 13 dari 15 Halaman
Putusan Perkara Nomor 447/Pid.B/2021/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)”.
Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Ahmad Darussalam merasa ketakutan dan trauma.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa pernah di hukum dalam perkara pidana yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat terdakwa menjalani hukuman ini masa selama terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) bilah badik dengan ukuran panjang 21 cm lengkap dengan sarungnya.

Akan ditentukan dalam amar Putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, Ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ARI SAPUTRA Bin MUHAMMAD RIDWAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”,

Halaman 14 dari 15 Halaman
Putusan Perkara Nomor 447/Pid.B/2021/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik beserta sarungnya.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Senin** tanggal **4 Oktober 2021**, oleh kami **UWAI SQARNI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, SH.**, dan **ARYA RAGATNATA, SH, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **7 Oktober 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI TENRI LIPU M., SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong dengan dihadiri oleh **NOVITA WULANDARI, SH, MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan **Terdakwa** tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA MAJELIS;

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, SH.

UWAI SQARNI, SH.

ARYA RAGATNATA, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI;

ANDI TENRI LIPU M., SH.

*Halaman 15 dari 15 Halaman
Putusan Perkara Nomor 447/Pid.B/2021/PN.Trg*